



P E N E T A P A N

Nomor : 8/G/2023/PTUN.PGP

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ;-----

Membaca : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor : 8/G/2023/PTUN.PGP, dalam perkara antara :-----

ROHALBA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, Tempat Tinggal Dusun Urisan Jaya, RT/RW. 004/002, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1746/SK-ADV/BR/VIII/2023/PKP tanggal 14 Agustus 2023 memberi kuasa penuh kepada:

- 1. BUDIANA RACHMAWATY, S.H., M.H**
- 2. OCTAVIANIE KANTNOVA KEVINAWATY, S.H., M.H**
- 3. AFDARITA, S.H**

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor “BUDIANA RACHMAWATY, S.H., M.H & REKAN” yang beralamat di Jalan Melati No. 258, Bukit Baru Atas, Kota Pangkalpinang, domisili elektronik *budianarachmawaty .shmh59@gmail.com*.

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

- 1. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**, Tempat kedudukan

Penetapan No: 8/G/2023/PTUN.PGP Hal. 1 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT I;**

2. GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG, Tempat kedudukan di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II;**

3. BUPATI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

, Tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT III;**

4. ANGGOTA DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DARI PKS, (MARWAN) beralamatkan Jalan Tanjung Kelumpang Desa Tanjung Kelumpang, RT. 003/RW 001 Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT IV;**

2. Surat Permohonan Pencabutan Penggugat tanggal 16 Agustus 2023, Perihal : Pencabutan Gugatan;

Menimbang : 1. Bahwa Pemeriksaan Perkara Nomor : 8/G/2023/PTUN.PGP, masih dalam tahap pemeriksaan dismissal;

2. Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor : 8/G/2023/PTUN.PGP, sesuai surat tanggal 16 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata

Penetapan No: 8/G/2023/PTUN.PGP Hal. 2 dari 5 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara Pangkalpinang dan diterima di PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 16 Agustus 2023;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sewaktu-waktu dapat mencabut surat gugatannya, sebelum Tergugat memberikan jawaban; -----
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada angka 1, 2, dan 3 di atas, menurut hukum cukup beralasan untuk dikabulkannya permohonan Penggugat ; -----

Mengingat : Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 8/G/2023/PTUN.PGP;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mencoret perkara Nomor : 8/G/2023/PTUN.PGP, dalam Register perkara yang sedang berjalan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 522.000 (Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);

Penetapan No: 8/G/2023/PTUN.PGP Hal. 3 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di : PANGKALPINANG

Pada tanggal : 22 Agustus 2023

PANITERA

t.t.d

ASMANIDAR, S.H

KETUA,

t.t.d

ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H

Penetapan No: 8/G/2023/PTUN.PGP Hal. 4 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya – biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara.....	Rp 255.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp 40.000,00
4. Biaya Panggilan Pertama	Rp 157.000,00
5. PNBP Pencabutan Gugatan.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00
7. Leges.....	Rp 10.000,00
8. Materai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 522.000,00

(Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)

Penetapan No: 8/G/2023/PTUN.PGP Hal. 5 dari 5 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)